



PUTUSAN

Nomor 2282 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JHONSON SIBAGARIANG** alias
BAGARIANG alias PAK JOY;

Tempat Lahir : Sibolga;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/27 Oktober 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan C. Simanjuntak, Nomor 12 BLK,
Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan
Sibolga Utara, Kota Sibolga;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2282 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHONSON SIBAGARIANG alias BAGARIANG alias PAK JOY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa JHONSON SIBAGARIANG alias BAGARIANG alias PAK JOY, selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak motor Honda Verza warna hitam dengan Nomor Polisi BB 5081 NN;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah tempat duduk penumpang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus Luwak White Koffie;
 - 20 (dua puluh) bungkus kecil ganja terbalut plastik warna hijau ditimbang dengan *brutto* 15,34 (lima belas koma tiga empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa JHONSON SIBAGARIANG alias BAGARIANG alias PAK JOY, dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHONSON SIBAGARIANG alias BAGARIANG alias PAK JOY tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2282 K/Pid.Sus/2023



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONSON SIBAGARIANG alias BAGARIANG alias PAK JOY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus Luwak White Koffie;
 - 20 (dua puluh) bungkus kecil ganja terbalut plastik warna hijau ditimbang dengan *brutto* 15,34 (lima belas koma tiga empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit becak motor Honda Verza warna hitam dengan Nomor Polisi BB 5081 NN;
 - 1 (satu) buah tempat duduk penumpang warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 16 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sbg, tanggal 22 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2023/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 14 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 14 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sibolga tidak salah dan telah



menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar, yaitu:
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di bawah jok becak motornya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Luwak White Koffie yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus kecil ganja terbalut plastik warna hijau dengan berat *brutto* 15,34 (lima belas koma tiga empat) gram;
- Bahwa becak motor yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik abang Terdakwa. Terdakwa ada minta izin kepada abangnya untuk membawa becak motor tersebut dengan maksud untuk mengisi oli sehari sebelum penangkapan. Biasanya yang menarik/memakai becak motor tersebut adalah abang Terdakwa, namun 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, abang Terdakwa pergi ke Pekanbaru dan becak motor tersebut tidak ada yang memakai. Saat penangkapan tersebut becak motornya sedang tidak ada penumpang;
- Bahwa dengan demikian maka pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian, Narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat karena kurang mempertimbangkan sejumlah putusan dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang relatif sama, kurang memperhatikan aspek keadilan serta dapat menimbulkan disparitas pemidanaan. Oleh karena itu beralasan hukum

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2282 K/Pid.Sus/2023



putusan *a quo* diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 16 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 22 Desember 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 16 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 22 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2282 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2282 K/Pid.Sus/2023